



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN OUTLET HASIL PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH DI PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN KABUPATEN
TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta dalam rangka meningkatkan pemasaran hasil produksi Usaha Mikro, Menengah dan Kecil (UMKM) perlu memberikan fasilitasi bagi UMKM Kabupaten Temanggung memasarkan produknya di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyediaan Outlet Hasil Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M.DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN OUTLET HASIL PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
5. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
6. Toko Modern adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk *Perkulakan*.
7. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
8. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi SKPD Teknis dalam memfasilitasi pemberdayaan UMKM
- (2) Tujuan Fasilitasi Pemberdayaan UMKM adalah
 - a. meningkatkan kemandirian UMKM dalam mengembangkan usaha khususnya di Bidang Pemasaran Produknya;
 - b. memacu dan meningkatkan pemasaran hasil produksi UMKM di tempat-tempat yang representative serta memperluas akses pasar;
 - c. hasil Produk UMKM makin dikenal masyarakat/konsumen; dan
 - d. untuk meningkatkan nilai jual barang.

BAB III KEMITRAAN

Pasal 3

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, atau penerimaan produk/pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repacking*) dengan mencantumkan merk pemilik barang (produsen) dan toko modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet yang disediakan oleh Toko Modern.
- (4) Produk hasil UMKM yang diterima oleh Toko Modern tidak dikenakan biaya tambahan berupa biaya daftar masuk tiap produk tiap Toko Modern.

Pasal 4

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengoptimalkan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/outlet.
- (4) Kerjasama sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok UMKM wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina UMKM,
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penerbitan ijin pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dipersyaratkan untuk menyediakan outlet hasil produk UMKM dan/ dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

BAB V LARANGAN

Pasal 8

- 1) Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- (2) Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana pada ayat (1) baik antara sesama pemasok atau sesama Toko modern maupun antara pemasok dengan toko modern dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

- (3) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang baru memiliki ijin prinsip dari Bupati dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	K
ASISTEN I / II / III	A
KABAG HUKUM	F

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 AGUSTUS 2012

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 AGUSTUS 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 44